

# SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB) WALI SANTRI MUQADDIMMAH

السلا م عليكم ورحمة الله وبركاته

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dzat Maha hidup dan tidak akan wafat yang telah menciptakan ayat-ayat Qur'aniyah dan Kauniyah sebagai pelita yang membimbing kehidupan manusia. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada manusia pilihan Nabi Muhammad SAW. Nabi di akhir zaman, namun pertama dibangkitkan dan pertama dimasukkan syurga. Padanya tertumpu harapan manusia, semuanya menantikan syafa'atnya di hari yang tidak bermanfaat harta, tahta, mahkota maupun nasab.

Sesungguhnya anak itu adalah amanah Allah yang harus dibina, dipelihara dan diurus secara seksama serta sempurna agar kelak menjadi insan kamil, berguna bagi Agama, masyarakat, bangsa dan negara, sekaligus secara khusus dapat menjadi pelipur lara orang tua, penenang hati ayah dan bunda serta sebagai kebanggaan keluarga.

Semua pengharapan yang positif dari anak tersebut tidaklah dapat terpenuhi tanpa adanya bimbingan yang memadai, selaras dan seimbang dengan tuntutan dan kebutuhan fitrah manusia secara kodrati. Hal di atas tidak akan didapatkan secara sempurna kecuali pada ajaran Islam, karena bersumber kepada wahyu Illahi yang paling mengerti tentang hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya.

Menjadikan anak sebagai generasi tauhid di zaman global seperti saat ini bukan merupakan pekerjaan mudah. Fenomena kenakalan remaja mulai dari pergaulan bebas, pelecehan seksual, minum-minuman keras, narkoba, tawuran yang dibumbui dengan kehadiran media cetak maupun elektronik semakin menambah pengetahuan negatif bagi pemikiran anak. Persoalan ini jelas menambah beban orang tua dan pendidik dalam upaya mengantarkan mereka.

Melihat kondisi seperti diatas, Lembaga Pendidikan Integral Hidayatullah Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Enrekang hadir lewat jenjang Sekolah Menengah program pendidikan 6 (enam) tahun dengan model Boarding (*berasrama*). Dengan model seperti ini diharapkan anak akan lebih maksimal dalam beribadah dan belajar, karena lingkungan yang ada adalah lingkungan yang Islamiah, alamiah dan ilmiah.

Setiap Tahun Pelajaran, Lembaga Pendidikan Integral Hidayatullah Enrekang membuka dan menerima Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB), dengan ketentuan pembatasan kuota untuk tiap tingkatan.

Semoga Allah memberikan petunjuk jalan yang lurus kepada kita semua, dan kita digolongkan hamba-Nya yang sukses serta bahagia dunia akhirat.

والسلا م عليكم ورحمة الله وبركاته

**TIM PPDB**

# SURAT KESEPAKATAN BERSAMA

Nomor : B-100 / SKB / LPIH / KPE / 1 / 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

1. Nama :  
Alamat :  
Jabatan : Mudir Ma'had
2. Nama : .....  
Alamat : .....  
Jabatan : Orang Tua/Wali Murid

Dengan ini kami sepakat tanpa tekanan dari pihak manapun untuk mengadakan Akad Perjanjian Bersama terkait dengan proses pendidikan atas anak/santri di bawah ini :

Nama : .....  
Alamat : .....  
Kelas : .....

Adapun Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mendukung proses pendidikan santri yang dimaksud agar dalam perjalanan pendidikannya senantiasa diliputi kebaikan dan kelancaran dengan izin Allah Subhahu wata'aala.

Adapun pasal-pasal kesepakatan tersebut adalah terlampir.

Demikian Surat Kesepakatan Bersama ini kami buat, hanya kepada Allah sajalah kita semua berharap kebaikan dan kemudahan.

Dibuat di Enrekang  
Pada ..... Hari  
: .....  
Tgl/Bln/Thn :  
.....

Mudir Ma'had  
**IBS Hidayatullah Enrekang**

Orangtua/Wali Santri

ttd  
Ust. Irwan Mujahid, S.Pd.I., M.Pd.

Lampiran : SKB (Surat Kesepakatan Bersama)  
Nomor : B-100/SKB/LPIH/KPE/ I /2026

### **Pasal I Kepengasuhan**

1. Bahwa setiap orang tua berkewajiban memberikan pola asuh/kepengasuhan yang penuh kasih sayang baik lahir maupun batin sesuai dengan tuntunan agama Islam
2. Bahwa setiap orang tua berkewajiban memenuhi kebutuhan dan perhatian yang penuh tulus ikhlas untuk menjaga perkembangan anak agar sesuai dengan fitrahnya (Islam)
3. Bahwa setiap orang tua dilarang bertindak berlebihan dalam memberikan pola asuh sehingga menjadikan anak menjadi tidak sehat perkembangan lahir dan batinnya.
4. Yang dimaksud bertindak berlebihan adalah memanjakan, terlalu membela, terlalu menuruti, terlalu keras, terlalu mengekang, terlalu kaku, kekerasan fisik yang berlebihan dan sejenisnya.
5. Bahwa setiap orang tua mengupayakan dengan sepuh hati dan segenap kemampuan untuk memberikan keteladanan/uswah yang baik kepada anak sesuai dengan tuntunan Islam dan kaidah positif dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan kaidah agama Islam.
6. Bahwa setiap orang tua berkewajiban meningkatkan kemampuan/ keterampilan kepengasuhan melalui kegiatan parenting dan bimbingan keagamaan (Islam) serta selalu mendekati diri kepada Allah agar dimudahkan dalam menjalani kewajiban sebagai orang tua dan pendidik bagi anak-anak.
7. Bahwa setiap orang tua hendaknya menjadikan musyawarah untuk mencari solusi atas segala macam permasalahan kepengasuhan, baik kaitannya antar sekolah dengan orang tua, sekolah dengan anak, orang tua dengan anak, atau dengan pihak-pihak lainnya.

### **Pasal II Pendampingan**

1. Bahwa setiap orang tua mempunyai kewajiban beban yang sama dalam pendampingan anak/santri dalam proses perkembangan agama, sosial, moral/akhlak, dan emosinya baik di rumah maupun di sekolah atau tempat-tempat lain yang terjadi adanya interaksi dengan anak/santri.
2. Bahwa setiap orang tua mempunyai kewajiban dan beban yang sama untuk secara penuh mendampingi proses belajar santri dimanapun anak/santri berada.
3. Bahwa setiap orang tua mempunyai kewajiban dan beban yang sama untuk mendampingi minat dan bakat santri agar berkembang sesuai keinginannya apabila minat dan bakat anak/santri tersebut sesuai dengan tuntunan agama Islam atau norma sosial positif yang ada yang tidak bertentangan dengan kaidah agama Islam.
4. Bahwa setiap orang tua mempunyai kewajiban dan beban yang sama dalam mendampingi anak/santri dalam menyelesaikan permasalahan anak/santri dengan arif dan bijaksana, sehingga anak/santri tersebut semakin dewasa dan semakin memahami arti dari sebuah permasalahan kehidupan.

### **Pasal III Keterlibatan / Support**

1. Bahwa setiap orang tua berkewajiban terlibat secara pro aktif dalam proses pendidikan anak/santri baik di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat dan atau di manapun berada.
2. Bahwa setiap orang tua berkewajiban memberi support/motivasi terhadap anak/santri di setiap kesempatan atau tempat anak melakukan aktifitasnya yang positif.
3. Bahwa setiap orang tua sepakat dan bersedia memberikan waktunya kepada anak dengan menghadiri undangan pertemuan atau orientasi orang tua/wali murid (minimal 1 kali dalam satu tahun pelajaran untuk kedua orang tua : ayah dan ibu) dan tiap 1 (Satu) bulan mengikuti pengajian bulanan dengan tidak mewakilkan kepada orang lain sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sekolah.
4. Bahwa setiap orang tua berkewajiban untuk memberikan apresiasi/ penghargaan sesuai kemampuan (baik verbal maupun non verbal, materi maupun non materi) terhadap apapun prestasi anak/santri di semua bidang/kemampuan anak/santri
5. Bahwa setiap orang tua dimohon untuk tidak memprotes dan menunjukkan celaan terhadap guru dan sekolah dihadapan santri/anaknya. Diharapkan orang tua untuk menjadi penengah dan

membantu memahami guru dan program sekolah, atau memberi perspektif positif pada diri anak tentang adab dan kepercayaan, begitu juga sebaliknya.

6. Bahwa setiap orang tua berhak memberikan saran, masukan, mengingatkan, menasehati dan memperbaiki guru maupun sekolah yang dilakukan dengan cara yang santun, menjaga kredibilitas guru dan sekolah, serta memerhatikan waktu dan tempat yang tepat. Sekolah memfasilitasi dengan menyediakan forum dan sarana bagi orang tua untuk menyampaikan kritik, teguran dan masukan.
7. Bahwa setiap orang tua dan sekolah mempunyai kewajiban atas kelangsungan pendidikan yang bermutu dan berkesinambungan sesuai dengan karakter Islam dan intelektual dengan memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wata'aala.

### **Pasal IV Pembiayaan**

1. Bahwa setiap orang tua hanya dibebani SESUAI KEMAMPUANNYA untuk memback-up keperluan atau biaya atas pendidikan anak/santri, dengan selalu berusaha dengan cara yang halal dalam memenuhi kebutuhan tersebut.
2. Bahwa bagi setiap orang tua yang oleh Allah diberi kelapangan rizki berupa kemampuan/materi harta yang lebih, sudah semestinya selalu bersyukur kepada Allah dengan semakin SEMAKIN TOTAL dalam mendukung pendidikan anaknya serta dengan meningkatkan KEPEDULIAN SOSIAL kepada saudaranya dengan media SUBSIDI SILANG (membantu santri yang kurang mampu lainnya).
3. Bagi orang tua yang sampai saat ini belum diberi oleh Allah Subhanahu wata'aala keluasaan rizki, maka hendaknya tetap berusaha dan segera menyampaikan keberatan atas biaya pendidikan anaknya agar pihak sekolah segera mengupayakan kemudahan/keringanan hingga 100% yang tentunya atas pertolongan Allah Subhanahu wata'aala.

### **Pasal V Penutup**

1. Demikian butir-butir kesepakatan bersama ini dibuat dengan sepenuhnya mengharap kebaikan, kemudahan dan keridhoan Allah Subhanahu wata'aala, sehingga apabila ada pasal yang tidak sesuai atau belum memungkinkan dilaksanakan, maka menjadi kewajiban atas semua pihak yang terlibat untuk mencari solusi bersama.
2. Apabila dalam perjalanannya butir-butir kesepakatan ini ditemukan suatu yang kurang lengkap/suatu kesalahan, maka akan disempurnakan dikemudian hari.
3. Mudah-mudahan ikhtiyar ini di ridhoi Allah Subhanahu wata'aala dan senantiasa diberikan bimbingan menuju cita-cita/tujuan bersama dalam mengantarkan anak-anak menjadi generasi penerus yang siap di zamanya dan mampu menjadi yang terbaik bagi Allah dan Rasul-Nya, diri dan orang tuanya, sekolah dan lingkungannya, bangsa dan negaranya. Aamiin.

**SURAT PERNYATAAN ORANG TUA/ WALI SANTRI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan bertawakal kepada Allah SWT. saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
 Orang Tua/Wali dari :  
 Kelas :  
 Alamat :  
 No. Telepon / HP :

Menyerahkan pendidikan dan pembinaan anak kami kepada Lembaga Pendidikan Integral Hidayatullah dengan kesanggupan:

1. Percaya sepenuhnya kepada Pesantren Hidayatullah Enrekang beserta jajarannya.
2. Percaya kepada para Asatidz di Pondok Pesantren Hidayatullah Enrekang.
3. Bersedia bersama pihak pesantren / sekolah dalam membimbing dan mengawasi anak kami sesuai dengan nilai Pesantren Hidayatullah.
4. Bersedia menjamin bahwa Santri yang bersangkutan belum menikah dan tidak menikah selama mengikuti masa Pendidikan di lingkup Pendidikan Menengah Hidayatullah.
5. Bersedia mengikuti dan mendukung tata tertib yang berlaku di Pesantren Hidayatullah Enrekang.
6. Menerima segala tindakan dan sanksi yang diberikan oleh sekolah atau atas nama Pesantren Hidayatullah Enrekang kepada anak kami.
7. Bersedia dikeluarkan dari Lembaga Pendidikan Integral Hidayatullah Enrekang jika santri yang bersangkutan:
  - a. Tidak memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal untuk mata pelajaran minimal 60% dari separuh jumlah mata pelajaran dan separuh dari target minimal "Hafalan Qur'an".
  - b. Melakukan pelanggaran "Kategori C" sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam satu tahun Pelajaran sesuai dengan Peraturan Santri yang berlaku di Lembaga Pendidikan Integral Hidayatullah Enrekang.
  - c. Tidak memenuhi kewajiban administrasi Santri selama satu Tahun Pelajaran berturut-turut.
  - d. Melakukan pencemaran nama baik almamater/lembaga Pendidikan Integral Hidayatullah.
8. Tidak akan campur tangan atau intervensi dalam urusan manajemen maupun administrasi pendidikan dan pengajaran di Pesantren Hidayatullah Enrekang.

Demikian pernyataan kesanggupan ini Kami buat dengan penuh kesadaran, keikhlasan dan dengan rasa tanggung jawab demi kelancaran pendidikan anak kami di Lembaga Pendidikan Integral Hidayatullah Enrekang. Semoga Allah SWT. memberi taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Amin

Enrekang, .....2026

Yang membuat pernyataan,

Materai 10.000

( \_\_\_\_\_ )  
 Orang Tua/Wali Santri

( \_\_\_\_\_ )  
 Santri

BARANG BAWAAN SANTRI BERASRAMA			
No	Barang	Jumlah	Keterangan
<b>Perlengkapan Sekolah</b>			
01	Berkas Administrasi Sekolah	-	(Terlampir)
02	Seragam Sekolah Lengkap	4 Set	Sesuai Aturan
03	Sepatu Sekolah Hitam dan Olahraga	2 Set	Polos
04	Perlengkapan Shalat & Mushaf Al-Qur'an	-	Seperlunya
05	Tas, Buku & Alat Tulis, Kamus	-	Seperlunya
<b>Pakaian Harian</b>			
06	Jilbab *	Max.6	Sesuai Aturan
07	Jubah	Max 3	Sesuai Aturan
08	Baju Muslim Bebas	Max.3	Sesuai Aturan
09	Baju Kaos Santai/Tidur	Max. 3 Set	Sesuai Aturan
10	Jaket	1	Cukup
<b>Perlengkapan Asrama</b>			
11	Perlengkapan MCK (mandi & mencuci)	-	Seperlunya
12	Perlengkapan Tidur (Bantal & Guling, Selimut, Sarung, Sprei)	Max.2 Set	Cukup
13	Gelas & Botol Air Minum	Max.2	Botol Uk. 2 Ltr
14	Piring Makan, Mangkuk & Sendok	Max. 2	Cukup
15	Sandal	2 Set	Cukup
16	Hangar	Max.15	Cukup
17	Barang lain yang diperlukan	-	(sesuai ketentuan)
<b>Perlengkapan Lainnya (Pemesanan dapat melalui pihak Asrama)</b>			
18	Lemari Pakaian	1	(uk. 120 x 40 cm)
19	Kasur/Alas Tidur	1	(uk. standar 1 orang)
Catatan : 1. Baju yang dipakai masuk dalam jumlah yang dihitung 2. Barang yang tidak disebutkan di atas, dimohon tidak dibawa ke asrama. 3. Petugas akan melakukan pemeriksaan dan mengembalikan barang yang tidak direkomendasikan. 4. Wali Asrama dan petugas dapat melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang terlarang milik santri sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.			

**JADWAL KEGIATAN HARIAN SANTRI**

No	Waktu	Kegiatan
1	02.30 - 04.30	BANGUN TIDUR, QIYAMULLAIL
2		Persiapan Shalat Subuh berjamaah
3		Sahur Shoum Sunnah Senin-Kamis
4	04.30 - 05.00	Shalat Subuh Berjama'ah, Wirid Pagi
5	05.00 - 05.40	KBM – TAHFIZH
6	05.40 - 06.20	KBM – TAHFIZH
7	06.20 - 07.20	BERSIH DIRI +
8		MAKAN PAGI
9	07.20 - 07.30	MOTIVASI
10	07.30 - 08.10	KBM – TAHFIZH
11	08.10 - 08.50	KBM – TAHFIZH
12	08.50 - 09.30	KBM
13	09.30 - 10.10	KBM
14	10.10 - 10.25	ISTIRAHAT
15	10.25 - 11.05	KBM
16	11.05 - 11.40	KBM
17	11.40 - 12.50	QAILULAH, SHOLAT DHUHUR
18		MAKAN SIANG
19	12.50 - 13.30	KBM
20	13.30 - 14.30	MANDIRI
21	14.30 - 15.30	SHOLAT ASHAR
22		QIRO'ATUL AYAT
23		QIRO'ATUL HADITS
24	15.30 - 16.10	MANDIRI
25		BIM-DINIYAH
26	16.10 - 16.50	KBM – DINIYAH
27	16.50 - 17.30	KBM – DINIYAH
28	17.30 - 18.00	SHOLAT MAGHRIB
29		WIRID MALAM
30	18.00 - 18.40	KBM – TAHFIZH
31	18.40 - 19.40	SHOLAT ISYA'
32		MAKAN MALAM
33	19.40 - 21.20	KBM

34

21.20 – 2.30

TIDUR

